



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.Sus/2014/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 N a m a : UJANG BIN UNUS ;
- 2 Tempat Lahir : Bogor;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 2 April 1972;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Kp. Pasir Honje Rt. 001/003 Desa Cibeber II Kec. Leuwiliang Kab. Bogor;
- 7 A g a m a : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 30 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 232/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn tanggal 8 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pen.Pid/2014/PN.Cbn tanggal 10 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2014/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa UJANG Bin UNUS bersalah melakukan tindak pidana “Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam dan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dirampas untuk dimusnahkan dan 3 (tiga) potongan besi panjang dikembalikan kepada saksi MEMED PT. Arkha Jayanthi Persada;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tanggung punggung keluarga, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa ia Terdakwa UJANG Bin UNUS pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 04.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di PT ARKHA JAYANTI PERSADA di Jalan Lanbau Kp. Gudang Rt. 06/09 Kel. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mngadili perkara ini, tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa pisau yang ada sarungnya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi MEMED sedang melaksanakan patroli di areal Samator atau bagian belakang PT ARKHA JAYANTI PERSADA, saksi melihat terdakwa masuk ke dalam area PT ARKHA JAYANTI PERSADA dengan cara melompati pagar tembok pembatas dekat skraf (tempat penyimpanan besi-besi bekas), yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dan terdakwa mengambil 3 (tiga) potong plat besi dari belakang PT ARKHA JAYANTI PERSADA, yang mana plat besi tersebut berada di halaman belakang PT ARKHA JAYANTI PERSADA. Ketika saksi melihat kejadian tersebut, saksi menangkap terdakwa dengan cara mendekap terdakwa, terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang terdakwa, selanjutnya saksi menjatuhkan terdakwa, hingga pisau terdakwa jatuh, dan saksi berteriak minta tolong kepada saksi DEDE SULAEMAN dan saksi WAWAN PURNAWIRAWAN. Selanjutnya saksi membawa dan memborgol terdakwa ke Pos Sekurity, dan menyerahkan ke Polsek Citeureup guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

DAN

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa UJANG BIN UNUS pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 04.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di PT ARKHA JAYANTI PERSADA di jalan Lanbau Kp. Gudang Rt. 06/09 Kel. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi MEMED sedang melaksanakan patroli di areal Samator atau bagian belakang PT ARKHA JAYANTI PERSADA, saksi melihat terdakwa masuk ke dalam area PT ARKHA JAYANTI PERSADA dengan cara melompati pagar tembok pembatas dekat skraf (tempat penyimpanan besi-besi bekas), yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dan terdakwa mengambil 3 (tiga) potong plat besi dari belakang PT ARKHA JAYANTI PERSADA, yang mana plat besi tersebut berada di halaman belakang PT ARKHA JAYANTI PERSADA. Ketika saksi melihat kejadian tersebut,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2014/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menangkap terdakwa dengan cara mendepak terdakwa, dan saksi berteriak minta tolong kepada saksi DEDE SULAEMAN dan saksi WAWAN PURNAWIRAWAN. Selanjutnya saksi membawa dan memborgol terdakwa ke Pos Sekuriti, dan menyerahkannya ke Polsek Citeureup guna pengusutan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa, PT ARKHA JAYANTI PERSADA menderita kerugian sebesar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi WAWAN PURNAWIRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Polisi;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013, jam 5 pagi saat bubar karyawan PT Arkha Jayanthi Persada yang berlokasi di Citeureup, Saksi mendengar Saksi Memed berteriak menangkap maling, dan ketika Saksi menghampiri Saksi, melihat Terdakwa sudah ditangkap dan diborgol oleh Saksi Memed;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Memed, Terdakwa ditangkap karena mengambil 3 (tiga) potongan besi sambil membawa sebilah pisau memasuki ke area pabrik dengan cara memanjat tembok sebagai pagar pabrik ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya untuk mengambil plat besi di area PT. Arha Jayanthi Persada;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2 Saksi DEDE SULAEMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam BAP Polisi;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 pada jam 04.55 WIB di PT Arkha Jayanthi Persada, Terdakwa melakukan pencurian besi scrap atau sisa bahan besi serta membawa sebilah pisau;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut, tetapi mendengar teriakan Saksi Memed yang ketika Saksi hampiri, Saksi melihat Saksi Memed sedang menangkap Terdakwa dan Saksi kemudian ikut memborgol Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa membawa pisau, karena ketika Saksi datang pisau tersebut sudah tergeletak di lantai;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- 3 Saksi MEMED yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 04.55 WIB, bertempat di PT. Arkha Jayanthi Persada di Jalan Lanbau Kp. Gudang Rt. 06/09 Kel. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor, Saksi sedang melaksanakan Patroli di area Semator atau bagian belakang dari PT. Arkha Jayanthi Persada;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam area PT. Arkha Jayanthi Persada dengan cara melompat pagar yang tingginya kurang dari 2 (dua) meter, kemudian Terdakwa mengambil potongan plat besi kemudian melemparnya ke luar, melihat Terdakwa melempar potongan plat besi, Saksi langsung menarik pakaian Terdakwa, namun Terdakwa berusaha untuk melawan kemudian Saksi menjatuhkan Terdakwa supaya tidak melarikan diri;
 - Bahwa pada saat akan dibawa untuk diamankan di Pos security, Terdakwa berontak dan mengeluarkan sebilah pisau yang diacungkan ke atas, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi membanting Terdakwa dengan tujuan untuk melumpuhkan Terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi Dede datang membantu dan mengamankan Terdakwa , kemudian diborgol dan diamankan ke Pos security;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti sebilah pisau, Terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan memasuki area PT. Arkha Jayanthi Persada dengan memanjat pagar dan mengambil 3 (tiga) potongan plat besi untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil potongan besi tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2014/PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat ditangkap Terdakwa mengangkat pisau yang sebelumnya diselipkan dipinggangnya untuk dibuang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekira 25 cm berikut sarung pisau warna hitam;
- 2 3 (tiga) potongan besi panjang sekira 50 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 04.55 WIB, bertempat di PT. Arkha Jayanthi Persada di Jalan Lanbau Kampung Gudang Rt. 06/09 Kel. Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Terdakwa Ujang Bin Unus telah mengambil 3 (tiga) potongan plat besi milik PT. Arkha Jayanthi Persada;
- Bahwa Terdakwa memasuki area PT. Arkha Jayanthi Persada dengan cara memanjat pagar perusahaan dan mengambil 3 (tiga) potongan plat besi kemudian melemparkan 3 (tiga) potongan plat besi tersebut ke luar pagar PT. Arkha Jayanthi Persada;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan pencurian juga membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan ketika ditangkap dan diamankan oleh Saksi Memed, Terdakwa berontak sambil mengangkat dan mengacungkan pisau tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil keping 3 potongan besi tersebut adalah untuk dijual karena mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa tentang unsur barang - siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban. Dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang diajukan dipersidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa UJANG BIN UNUS yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 04.55 WIB, bertempat di PT. Arkha Jayanthi Persada di Jalan Lanbau Kp. Gudang Rt. 06/09 Kel. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor, Terdakwa memasuki area PT. Arkha Jayanthi Persada dengan cara memanjat pagar perusahaan dan mengambil 3 (tiga) potongan plat besi kemudian melemparkan 3 (tiga) potongan plat besi tersebut ke luar pagar PT. Arkha Jayanthi Persada ;

Menimbang, bahwa Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian juga membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggangnya dan ketika ditangkap dan diamankan oleh Saksi Memed, Terdakwa berontak sambil mengangkat dan mengacungkan pisau tersebut ;

Menimbang, bahwa pisau yang dibawa terdakwa tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2014/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban. Dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang diajukan dipersidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa UJANG BIN UNUS yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fakta dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 04.55 WIB (dini hari/pada malam hari), bertempat di PT. Arkha Jayanthi Persada di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanbau Kp. Gudang Rt. 06/09 Kel. Karang Asem Barat Kec. Citeureup Kab. Bogor, dengan cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) potong plat besi dari PT. Arkha Jayanthi Persada, yang mana plat besi tersebut berada di halaman belakang PT. Arkha Jayanthi Persada yang diambil terdakwa dengan cara memanjat pagar perusahaan tersebut. Adapun terdakwa mengambil potongan atau kepingan besi tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya yaitu manajemen PT. Arkha Jayanthi Persada;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) potongan besi Panjang yang telah disita dari Saksi Memed sebagai karyawan/satpam PT. Arkha Jayanthi Persada, maka dikembalikan kepada Saksi Memed untuk kemudian diserahkan kepada manajemen PT. Arkha Jayanthi Persada;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2014/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ujang Bin Unus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata tajam dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dirampas untuk dimusnahkan dan 3 (tiga) potongan besi panjang dikembalikan kepada saksi Memed PT. Arkha Jayanthi Persada;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2014**, oleh **Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.** dan **Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palti Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta
dihadiri oleh **T. Rentha Siregar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, SH, MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2014/PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)